

**“PERAN KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN DINI”  
(Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten  
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:  
Imam Mucklis  
NIM 11250011

Pembimbing:  
Siti Solechah, M.Si  
NIP 198305192009122002

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Kepada:**

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Mucklis

NIM : 11250011

Judul Skripsi : “Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 03 Juni 2015

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial,

Pembimbing,



Mohammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc  
NIP: 198118232009011007

Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si  
NIP: 198305192009122002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Mucklis  
NIM : 11250011  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun .

Yogyakarta, 23 Mei 2015



Imam Mucklis

NIM: 11250011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1074 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PERAN KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DESA  
KRAMBILSAWIT, KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Imam Mucklis  
NIM/Jurusan : 11250011/IKS  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 15 Juni 2015  
Nilai Munaqasyah : 85 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
NIP 19660827 199903 1 001

Penguji II,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.  
NIP 19810823 200901 1 007

Penguji III,

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.  
NIP 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Dekan,



Dr. Nuzjannah, M.Si

NIP 196608310 198703 2 001

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ilmiah ini aku persembahkan kepada:**

**Allah S.W.T**

**Mama dan bapak tersayang, serta kakakku dan adikku tercinta,**

**Pembimbing skripsi,**

**Dia, dan**

**Almamater UIN Sunan Kalijaga**



## MOTTO

**Berbuat baik semaksimal mungkin, kepada siapa saja, kapan saja dan  
dimana saja, dan berserah diri kepada Allah S.W.T.**

**Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan**

**(Q.S: Al-Insyirah :6)**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun harus berjuang keras menyelesaikannya. Waktu yang memburu serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penulis untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih tercinta: Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam. Cinta kasih dan pengorbanannya begitu besar. Pengorbanan serta perjuangannya lah yang memberi semangat pada penulis untuk tidak menyerah dalam berjuang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Hanya secuil kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Dr. Nurjanah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
2. Muhammad Izzul Haq, M.Sc, selaku Plt. Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Asep Jahidin, M.Si, selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan penulis dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
4. Siti Solechah, M.Si, Selaku pembimbing Skripsi, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.

5. Seluruh pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak terkecuali untuk seluruh pengajar Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah ikhlas membekali penulis berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh, dan bapak Sudarmawan selaku staff TU jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial terimakasih atas kerjasama dan info-infonya.
6. Ibu Siti Maripah dan bapak Ariyadin, mereka selalu memberikan yang terbaik untukku, setia mendengar keluh kesahku, memberikan kasih sayang dan perhatian, mereka yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
7. Segenap pemerintahan Desa Krambilawit dan masyarakatnya yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat Ilmu Kesejahteraan Sosial 2011, sahabatku Galuh KP yang selalu menemani penulis dalam proses penelitian. Sahabat KKN 83GK117 yang menjadi keluarga baruku, keluarga besar bapak Wagiyono sekeluarga yang telah menjadi keluarga baruku juga, terima kasih karena telah menganggap penulis sebagai anak sendiri. Tidak lupa juga untuk seseorang yang karena kehadirannya saat ini telah memberiku kekuatan dan menambah semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan taufiq-Nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, kesejahteraan




kalbu dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya doa yang dapat penyusun berikan semoga bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Mei 2015  
Penyusun

**Imam Mucklis**

**NIM: 11250011**



## ABSTRAK

Imam Mucklis, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul Skripsi “Peran Keluarga terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimew Yogyakarta)”. Penelitian dilakukan berdasarkan pengamatan penulis, bahwasanya di Desa Krambilsawit dari beberapa warganya masih ada yang melakukan praktek pernikahan dini, penulis mengkaji peran keluarga, karena keluarga mempunyai pengaruh penting terhadap anggota keluarganya, baik itu dalam terpenuhinya kebutuhan hidup dan dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi dan analisis data, penulis mengelola data sehingga dapat dipahami dan diakui dalam perspektif ilmiah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keluarga atau orang tua ikut serta dalam membina rumah tangga dari pelaku pernikahan dini itu sendiri. Kebutuhan rumah tangga pelaku pernikahan dini masih menjadi tanggung jawab dari orang tua dan ketika menyelesaikan permasalahan, orang tua masih terlibat dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun hubungan kekeluargaan baik orang tua kepada anaknya atau sebaliknya, pelaku pernikahan dini dengan saudara-saudaranya atau sebaliknya dan hubungan dengan lingkungan sekitar masih terjalin dengan baik, keberfungsian sebagai anggota keluarga juga selama ini masih dapat terpenuhi. Dalam penelitian penulis menemukan kendala, karena ada perbedaan tentang data pelaku pernikahan dini di Desa Krambilsawit yang ada di KUA Kecamatan Saptosari, berbeda dengan data yang ada pada petugas pencatat nikah Desa Krambilsawit dan lapangan, selain itu baik pelaku pernikahan dini atau keluarganya ada yang sudah tidak bertempat tinggal di lokasi penelitian, sehingga mengurangi data tentang pelaku pernikahan dini itu sendiri.

Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran keluarga terhadap pelaku pernikahan dini yang ada di Desa Krambilsawit, masih berperan penting dalam keberlangsungan rumah tangga pelaku pernikahan dini, hubungan kekeluargaan masih terjalin dengan baik dan keberfungsian keluarga juga masih berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Peran Keluarga dan Pernikahan Dini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUA SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Kerangka Teori .....	14
H. Metode Penelitian .....	31
I. Sestematika Pembahasan .....	37
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM DESA KRAMBILSAWIT .....</b>	<b>39</b>
A. Kondisi Geografis .....	39

B. Keadaan Demografi .....	40
C. Sejarah .....	41
D. Visi dan Misi.....	43
E. Gambaran Kondisi Masyarakat .....	44
1. Bidang Ekonomi .....	44
2. Bidang Pendidikan.....	49
3. Bidang Keagamaan.....	52
4. Sosial Budaya .....	55
F. Sarana dan Prasarana .....	56
<b>BAB III: PERAN KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN DINI.....</b>	<b>63</b>
A. Pernikahan Dini .....	63
1. Pelaku Pernikahan Dini .....	63
2. Latar Belakang Pernikahan Dini.....	68
B. Peran Keluarga terhadap Pernikahan Dini .....	72
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Orbitasi Desa Krambilsawit ke Kota .....	40
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Tabel 1.3.	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Krambilsawit .....	45
Tabel 1.4.	Jenis Tanaman di Desa Krambilsawit .....	47
Tabel 1.5.	Kepemilikan Lahan pertanian .....	48
Tabel 1.6.	Jumlah dan Jenis Ternak di Desa Krambilsawit .....	48
Tabel 1.7.	Pendidikan Desa Krambilsawit .....	49
Tabel 1.8.	Lembaga pendidikan .....	52
Tabel 1.9.	Agama atau Kepercayaan Masyarakat di Desa Krabbilsawit .....	53
Tabel 1.10.	Kondisi Jalan Desa Krambilsawit .....	57
Tabel 1.11.	Sarana Transportasi Desa Krambilsawit .....	58
Tabel 1.13.	Prasarana Pemerintahan Desa Krambilsawit .....	59
Tabel 1.14.	Prasarana Peribadatan Desa Krambilsawit .....	60
Tabel 1.15.	Prasarana Olah Raga Desa Krambilsawit .....	61
Tabel 1.16	Prasarana Pendidikan Desa Krambilsawit .....	62
Tabel 2.1.	Pelaku pernikahan dini .....	64
Tabel 2.2.	Pelaku Pernikahan Dini dari KUA Kecamatan Saptosari .....	65
Tabel 2.3.	Pelaku Pernikahan Dini Keseluruhan .....	66
Tabel 2.4.	Pernikahan Berdasarkan Usia 2013-2014 .....	67

Tabel 2.5.      Persentase Pernikahan Usia Kurang dari 20 Tahun dan  
                  Lebih dari 21 Tahun..... 68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam penegasan judul, penulis bertujuan menghindari dari kesalahpahaman di dalam pembahasan, oleh karena itu perlu adanya penjelasan beberapa istilah pada judul, adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Peran Keluarga

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>1</sup> Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan secara formal atau informal.<sup>2</sup> Seseorang dapat dikatakan menjalankan suatu peran apabila orang tersebut dapat menjalankan dan melaksanakan kewajiban atau haknya sesuai dengan kedudukannya.

Sedangkan keluarga sendiri dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya.<sup>3</sup> Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

<sup>2</sup> Marilyn, *Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 1998), hlm. 286.

<sup>3</sup> Jalaluddin Rahmat dan Muchtar Ganda Armaja (penyunting), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, cet. II* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 20.

adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga.<sup>4</sup> Peran keluarga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran semua anggota keluarga baik ayah, ibu, dan saudara terhadap pernikahan dini di wilayah yang telah ditetapkan oleh penulis.

## **2. Pernikahan Dini**

Penikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun) tahun”.<sup>5</sup>

### **B. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia, secara individu pada hakikatnya ingin hidup sejahtera. Salah satu diantaranya mempunyai keluarga atau menjalin suatu hubungan pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral bagi setiap individu. Allah SWT, menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini serba berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada pagi ada sore, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita sebagai manusia merupakan makhluk tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, kita sebagai manusia dijadikan saling berpasang-pasangan, hal tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya.

---

<sup>4</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 218.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).



Allah SWT. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S: Ar-Ruum, 21).<sup>6</sup>*

Menjalin hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan (pasangannya) harus siap baik secara lahir atau batin. Dalam agama dan negara (kepemerintahan), telah dijelaskan dan di tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalin suatu hubungan pernikahan. Adapun dalam agama Islam hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnat, haram atau makruh bagi seseorang yang melaksanakannya, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup> Dengan demikian agama juga menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan, namun di sini penulis tidak akan berbicara secara rinci tentang hukum pernikahan dalam Islam, karena akan membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam.

Selain agama dalam suatu negara, pemerintah juga ikut andil dalam menetapkan peraturan, pemerintah telah mengatur undang-undang tentang perkawinan atau pernikahan. Undang-undang tentang pernikahan tersebut

---

<sup>6</sup> Ar-Ruum (21): 21.

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 15.

mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, baik itu hukum kekeluargaan, hukum perceraian, hak waris dan lain sebagainya. Salah satu isi yang terkandung dalam undang-undang pernikahan menjelaskan tentang batas usia dalam melakukan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertera pada bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun) tahun”.<sup>8</sup> Pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan tentu saja melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal tersebut bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Dalam agama Islam hukum pernikahan dapat menjadi makruh bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana ungkapan Kamal Muchtar pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah, dibolehkan melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan tersebut, karena itu dianjurkan sebaiknya seseorang tidak melakukan pernikahan.<sup>9</sup>

Firman Allah S.W.T.:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ..... ﴿٣١﴾

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).

<sup>9</sup> Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum, hlm. 17.

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.....” . (Q.S. an-Nur:33).<sup>10</sup>*

Dalam pandangan agama tidak di sebutkan secara jelas tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi agama menganjurkan seseorang untuk menikah apabila seseorang tersebut telah sanggup untuk melakukan pernikahan. “Secara garis besar sanggup terbagi menjadi atas tiga bagian: (1) Kesanggupan jasmani dan rohani, (2) Kesanggupan memberi nafkah, (3) Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga”.<sup>11</sup>

Dari sudut pandang kedokteran pernikahan yang dilakukan terlalu dini akan berdampak kepada kesehatan reproduksi, baik itu kepada seorang ibu atau bayi yang di kandung. Selain itu pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga, hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat dampak pernikahan dini dari berbagai aspek mempunyai banyak dampak negatif, oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam sebuah undang-undang perkawinan yang didalamnya terdapat poin tentang batasan usia dalam melakukan pernikahan, yaitu undang-undang nomor 1 pasal 7 ayat (1), dalam isi tersebut pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

---

<sup>10</sup> An-Nur (18):33

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas*, hlm. 39.

Pernikahan di bawah umur sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah sering kita dengar dengan istilah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah umur atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, untuk mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syarat adalah bahwa pihak yang akan melakukan pernikahan telah siap jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dengan demikian batasan usia ini yang terdapat pada undang-undang tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Adapun yang sering kita jumpai di masyarakat, sering terjadi pernikahan pada usia di bawah umur atau sering di sebut dengan pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini tentu saja karena berbagai sebab yang akan menimbulkan berbagai akibat (dampak) bagi pelaku itu sendiri, baik itu dalam hal individu, keluarga, lingkungan (sosial) dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini. Kenapa fokus terhadap peran keluarga? Karena dalam suatu pernikahan, tidak hanya melibatkan antara dua insan atau laki-

laki dan perempuan saja, akan tetapi keluarga di antara dua mempelai juga terlibat penting atas terjadinya sebuah pernikahan. Sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan, maka masing-masing mempelai masih dianggap anak dan dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Ketika masih dalam bimbingan orang tua tentu saja orang tua mempunyai hak dan kewajiban atas anaknya.

Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antar orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, salah satunya adalah mengatur kewajiban pemeliharaan dan pendidikan. Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), yang mana pasal tersebut berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut akan tetap berlaku meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.<sup>12</sup> Kembali ke permasalahan, bahwasanya orang tua atau keluarga sangat berpengaruh dalam mengasuh atau mendidik anggota keluarganya, sehingga dalam mengambil keputusan keluarga ikut berperan di dalamnya, begitu juga ketika akan melangsungkan sebuah pernikahan, keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu pernikahan.

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat belajar, menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompok, interaksi sosial dalam keluarga menentukan cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2005), hlm. 188.

di luar keluarganya, di dalam masyarakat pada umumnya.<sup>13</sup> Hubungan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah tentang keberfungsian sosial, jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya keluarga merupakan lingkungan sosial kecil sebelum seseorang berbaur atau bersosial ke lingkup yang lebih besar atau masyarakat.

Adapun keberfungsian sosial itu sendiri merupakan bentuk ekspresi interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang mana terpenuhi atau tidak kebutuhan-kebutuhan yang menghubungkan individu terhadap lingkungan atau kebutuhan terhadap dirinya sendiri. Jika dikaitkan dengan keluarga itu sendiri, bahwasanya keluarga termasuk dalam ranah *mezzo* atau kelompok, sehingga ketika berbicara keberfungsian sosial dalam keluarga berarti membahas tentang bagaimana terpenuhinya peran-peran yang ada dalam keluarga itu sendiri.

Menurut penulis lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam keberfungsian sosial seseorang, terutama seorang anak sebelum berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih besar. Jika interaksi di dalam keluarga terjalin dengan baik dan peran-peran keluarga terpenuhi, maka kemungkinan besar ketika berinteraksi dengan masyarakat akan terjalin dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krambilawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut, karena pengalaman penulis

---

<sup>13</sup> Gerungan, "*Psikologi Sosial*" (Bandung: PT Refika Aditama, 2004) hlm. 195.

ketika sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Krambilsawit. Setelah melakukan KKN selama 72 hari yaitu dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014, ditemukan fakta bahwa di desa Krambilsawit, beberapa warganya melakukan pernikahan di bawah umur.

Dalam perkembangan remaja, keluarga terutama orang tua sangat berpengaruh terhadap moral remaja itu sendiri di kemudian hari. “keluarga yang interaksi sosialnya berdasarkan simpati, pertama-tama akan memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama, dan saling membantu”.<sup>14</sup> Dengan demikian seorang anak atau remaja berperan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma dan kecakapan ketika bergaul dengan orang lain.

Penelitian ini fokus terhadap peran keluarga dari pelaku pernikahan dini. Kategori pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian adalah seseorang yang ketika melakukan pernikahan masih di bawah umur, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu penelitian yang akan penulis lakukan adalah berdasarkan data pelaku pernikahan dini dari tahun 2013 sampai 2014.

Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa di wilayah tersebut masih ada dari beberapa warganya yang melakukan pernikahan dini beberapa tahun

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 195.

terakhir. Seperti informasi yang penulis dapat dari Kepala Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “ Tahun 2014 di Desa Krambil Sawit terdapat beberapa dari warga yang melakukan pernikahan dini dan”<sup>15</sup>

Selain informasi tersebut, ketika penulis masih melakukan KKN di daerah tersebut, penulis menyaksikan ada sebagian warga yang masih berusia muda sudah mempunyai anak, bahkan lebih dari satu. Setelah penulis mendapatkan informasi ketika bertanya kepada yang bersangkutan langsung, ternyata ketika melakukan pernikahan masih berusia di bawah umur. Demikianlah latar belakang ketertarikan penulis ketika akan melakukan penelitian dengan permasalahan peran keluarga terhadap pernikahan dini dan alasan kenapa akan melakukan penelitian di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan penulis lakukan adalah.

Apa peran keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

<sup>15</sup> Wawancara, Wagiyo (Kepala Desa Krambil Sawit atau tokoh Masyarakat), jam 16:15, Rabu, 4 Februari 2015.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui beberapa fokus permasalahan yang telah penulis jelaskan, diantaranya:

Untuk mengetahui apa saja peran keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian tentang Peran Keluarga terhadap Pernikahan Dini, berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta berguna baik secara teoritis, praktis dan bagi penulis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini.
  - b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan lebih khusus tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Menambah wawasan tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Dapat memberikan masukan terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan dengan peran keluarga dalam pernikahan dini.
3. Kegunaan Bagi penulis

Semoga dengan dilakukannya penelitian tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini, dapat memberi pembelajaran tersendiri bagi penulis.

## **F. Kajian Pustaka**

Bertujuan untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu, agar menunjukkan keaslian dalam penelitian. Berdasarkan pengamatan penulis adapun karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya adalah:

Skripsi Aprillia Fitri Rusantiningrum, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Skripsinya berjudul "*Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Dusun Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul*", penelitian yang dilakukan menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan pelaku pernikahan dini dengan memakai indikator keluarga sejahtera dari BKKBN. Dalam penelitiannya menjelaskan definisi kesejahteraan yang memiliki arti berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pasangan pernikahan dini di Padukuhan Gading memiliki keluarga yang sejahtera, dan masuk dalam kategori tingkat kesejahteraan keluarga tingkat III plus, yang artinya tingkat tertinggi indikator dalam keluarga sejahtera BKKBN.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Aprillia Fitri Rusantiningrum, "*Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Dusun Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul*", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Skripsi Suyono, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhisiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007. Skripsi tersebut berjudul “*Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Kepek Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2000-2005)*” dalam penelitiannya pernikahan dini di Desa Kepek disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya keluarga yang saling mendukung, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan minimnya kegiatan kepemudaan di daerah tersebut. Dari segi yang lainnya bahwasanya pernikahan dini menimbulkan persoalan, persoalan tersebut seperti tidak harmonisnya dalam berumah tangga, pengaruh kepada mental anak, dan menurunnya kesejahteraan keluarga.<sup>17</sup>

Kemudian ada Jurnal yang ditulis oleh Darosi Endah Hyoscyamina, Fakultas Psikologi Universita Diponegoro, artikel Psikologi berjudul “*Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*” menjelaskan tentang keluarga merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak dan menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter anak, peran orang tua menjadi dominan dalam mendidik anak semenjak dini dengan penuh kelembutan dan kasih sayang membangun kebiasaan-pembiasaan positif, suasana agamis di rumah, di sekolah lebih mudah untuk membentuk Kecerdasan Emosi (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) bagi anak.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Suyono, *Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Kepek Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2000-2005)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta, 2007.

<sup>18</sup> Darosy Endah Hyoscyamina, *Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*, Jurnal Psikologi UNDIP, Vol. 10, No.2, (Oktober, 2011).

Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan di atas, bahwasanya ketiga penelitian dalam pembahasannya fokus terhadap tingkat kesejahteraan dengan indikator BKKBN, dampak pernikahan dini dan pembangunan karakter anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus terhadap bagaimana peran keluarga terhadap pernikahan dini.

## **G. Kerangka Teori**

Pada kerangka teori akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan, sehingga menjadikan suatu landasan dalam proses penelitian. Selain itu, guna memudahkan penulis dalam memperoleh data dan mengkajinya ketika melakukan penelitian.

### **1. Peran Keluarga**

Peran (role) adalah proses dinamis suatu kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>19</sup> Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.<sup>20</sup> Dalam suatu hubungan rumah tangga di dalamnya terdapat peran-peran, sistem atau stuktur dan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 212

<sup>20</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 3

Definisi keluarga dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi interaksional.

a. Definisi struktural

Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini lebih fokus pada siapa yang menjadi bagian dari anggota keluarga. Berdasarkan definisi ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).

b. Definisi fungsional

Keluarga dapat didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Dalam fungsi mencakup perawat, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi serta pemenuhan peran-peran tertentu.

c. Definisi transaksional

Definisi keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, serta cita-cita masa depan. Definisi ini fokus pada bagaimana keluarga dalam melaksanakan fungsinya.<sup>21</sup>

## 2. Struktur Keluarga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.

Berdasarkan keberadaannya anggota keluarga, maka dari itu keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>22</sup>

a. Keluarga inti (*nuclear family*)

Keluarga inti adalah keluarga yang di dalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial, yaitu: suami-ayah, istri-ibu, dan anak-kandung.

b. Keluarga batih (*extented family*)

Keluarga batih adalah keluarga yang di dalamnya terdapat posisi lain selain ketiga posisi diatas atau keluarga inti. Adapun keluarga batih terdapat beberapa bentuk yaitu:

1) Bentuk keluarga bercabang (*stem family*).

Keluarga bercabang terbentuk ketika seorang anak yang sudah menikah dan masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya.

2) Bentuk keluarga berumpun (*lineal family*),

Bentuk ini terjadi ketika lebih dari satu anak yang sudah menikah dan tetap tinggal satu rumah dengan orang tuanya.

3) Bentuk keluarga beranting (*fully extented*),

Bentuk ini terjadi ketika di dalam suatu keluarga terdapat generasi ketiga (cucu) yang sudah menikah dan tetap tinggal bersama.

### 3. Hubungan Remaja dan Keluarganya

Hubungan remaja terhadap orang yang lebih dewasa, khususnya kepada orang tuanya, dan perjuangannya secara bertahap ketika membebaskan diri dari dominasi, agar sampai ke tingkat dewasa menjadi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 6-7.

salah satu masalah yang penting sepanjang kehidupannya, sehingga butuh bagi dirinya untuk beradaptasi.<sup>23</sup> Fase remaja pada umumnya mereka merasa dirinya ingin bebas dan jika tidak dibarengi dengan adaptasi yang kurang baik hal tersebut memungkinkan orang tua untuk mengintervensi dunianya.

Para ahli kesehatan mental berpendapat bahwasanya rumah yang baik adalah rumah yang memperkenalkan segala kebutuhan remaja agar merasa bebas sehingga dapat membantu dan memotivasi berjalan secara maksimal, selain itu memberi kesempatan serta nasihat yang mengarah pada kebebasan dan tanggung jawab.<sup>24</sup>

Arahan orang tua terhadap anaknya dalam suatu kehidupan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja itu sendiri. Terdapat perbedaan suasana rumah tangga tempat remaja berada, hal tersebut memungkinkan kepada intensitas pembinaan yang berbeda. Adapun suasana dalam keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan keluarga yang baik dan suasana keluarga yang retak.

a. Hubungan keluarga yang baik

Suasana keluarga yang tenang dan penuh dengan curahan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, akan membuat remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan.

---

<sup>23</sup> Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja “Petunjuk Bagi Guru dan Orang Tua”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 187.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 197.

b. Suasana keluarga yang retak

Suasana rumah tangga yang penuh dengan konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja, sehingga mereka akan melampiaskan perasaan jiwanya dalam berbagai macam pergaulan dan perilaku yang menyimpang. Suasana keluarga yang retak atau penuh konflik sering disebut juga dengan *broken home*.<sup>25</sup>

4. Relasi dalam Keluarga

Bentuk relasi dalam keluarga memiliki karakteristik yang berbeda, adapun relasi dalam keluarga dapat di bagi menjadi beberapa kategori, yaitu:<sup>26</sup>

a. Relasi pasangan suami istri

Pada relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi terhadap anggota keluarga yang lain. Kunci dalam kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian dapat bersifat dinamis, memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyesuaian sendiri adalah interaksi kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kualitas perkawinan dapat mempengaruhi berlangsungnya proses-proses yang lainnya dalam keluarga, seperti pengasuhan dan performansi individu. Pasangan yang memiliki derajat kepuasan perkawinan yang tinggi akan memberikan perhatian secara lebih positif terhadap anak.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 201-203.

<sup>26</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman...*, hlm 9-21.



b. Relasi orang tua-anak

Masa transisi menjadi orang tua pada saat kelahiran anak pertama terkadang menimbulkan masalah bagi relasi pasangan dan dipersepsi menurunkan kualitas perkawinan. Anak-anak menjalani proses tumbuh kembang dengan lingkungan dan hubungan. Pengaruh perilaku pengasuhan, merupakan faktor kunci dalam hubungan orang tua-anak yang dibangun sejak usia dini. Adapun relasi orang tua-anak mengandung beberapa prinsip pokok, yaitu:

- 1) Interaksi orang tua dan anak terjadi pada suatu waktu menciptakan suatu hubungan, interaksi tersebut membentuk kenangan pada interaksi di masa lalu dan antisipasi terhadap interaksi di kemudian hari.
- 2) Kontribusi mutual orang tua-anak sama-sama memiliki sumbangan dan peran dalam interaksi.
- 3) Keunikan, setiap relasi orang tua-anak bersifat unik antara kedua pihak tersebut.
- 4) Pengharapan masa lalu dalam interaksi orang tua-anak yang telah terjadi membentuk suatu cetakan pada pengharapan keduanya.
- 5) Antisipasi masa depan dalam interaksi orang tua-anak bersifat kekal, masing-masing membangun pengharapan yang dikembangkan dalam hubungan keduanya.

c. Relasi antar saudara

Hubungan antara saudara kandung dicirikan oleh tiga karakteristik. *Pertama*, kekuatan emosi, dan dalam pengungkapan emosi tidak terhambat. Emosi yang menyertai dengan saudara dapat bersifat negatif dan positif. *Kedua*, keintiman antara saudara kandung saling mengenal secara pribadi, dalam hal ini dapat menjadi dukungan maupun konflik. *Ketiga*, perbedaan sifat pribadi yang berbeda dapat memperlihatkan efeksi, kepedulian, kerja sama, dan dukungan. Namun sebagian dapat menjadikan permusuhan, gangguan, dan perilaku agresif yang memperlihatkan adanya ketidaksukaan satu sama lain. Saudara kandung dapat dianggap pesaing dalam memanfaatkan perhatian dari orang tua.

Berbagai hal negatif dalam hubungan antar saudara yang dikenal dengan sebutan *sibling rivalry*, selain itu keberadaan saudara kandung menjadi bermanfaat:

- 1) Sebagai tempat uji coba (*testing ground*). Ketika bereksperimen dengan perilaku atau lingkungan baru, saudara kandung akan menjadi tempat uji coba sebelum mereka memperlihatkan kepada orang tua atau teman sebayanya.
- 2) Sebagai guru, saudara kandung yang lebih besar biasanya lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman, sehingga akan mengajari adik-adiknya.

- 3) Sebagai mitra dalam melatih ketrampilan negosiasi. Ketika mendapat perintah dari orang tua biasanya antara kakak dan adik akan bernegosiasi mengenai bagiannya masing-masing.
- 4) Sarana belajar mengenai konsekuensi dari kerja sama dan konflik.
- 5) Sarana mengetahui manfaat sebuah komitmen dan kesetiaan.
- 6) Sebagai pelindung bagi saudara yang lain.
- 7) Sebagai penjelas atau penerjemah terhadap maksud dari orang tua atau teman terhadap saudaranya.
- 8) Sebagai pembuka ide terhadap perilaku yang dikenalkan kepada keluarga.

#### 5. Pendidikan Anak Usia Pranikah

Sebelum seorang anak menikah, orang tua mempunyai hak untuk mengajarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan pernikahan, adapun yang dapat diajarkan orang tua beberapa diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

- a. Memberikan penjelasan tentang etika-etika dalam pernikahan.
- b. Mengajarkan kepada anak pendidikan agama tentang kewajiban seseorang yang telah menginjak usia balig, seperti halnya memberi penjelasan tentang mandi besar (*janabat*), mimpi basah, keluar darah haid dan yang lainnya.
- c. Mengajarkan pendidikan seks kepada anak berkaitan dengan anak yang sudah balig, disebabkan akan timbul keinginan biologis; ketertarikan kepada lawan jenis, dan gejala-gejala masa pubertas.

---

<sup>27</sup> Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, ( Solo: Aqwam, 2010), hlm. 285-296.

- d. Jika anak telah siap untuk menikah, maka sebagai orang tua wajib untuk meminta persetujuan dari buah hatinya, atau dalam suatu pernikahan tidak ada unsur keterpaksaan.

## 6. Keberfungsian Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak<sup>28</sup>

Menurut Berns, keluarga mempunyai lima fungsi dasar, diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Bertugas sebagai produksi demi mempertahankan populasi yang ada dalam masyarakat.
- b. Sosialisasi/edukasi, menjadi sarana transisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, ketrampilan dan teknik dari generasi ke generasi.
- c. Peran sosial sebagai identitas terhadap anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- d. Dukungan ekonomi yang mana keluarga menyediakan kebutuhan berlingkup, makan dan jaminan kehidupan.

---

<sup>28</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman....*, hlm. 22.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

- e. Dukungan emosi memberikan pengalaman interaksi sosial pertama bagi anak. Interaksi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya sehingga anak merasa nyaman.

Keberfungsian keluarga dinilai dari tingkat kelenting (*resiliency*) atau kekukuhan (*strength*) ketika menghadapi berbagai tantangan diantaranya:<sup>30</sup>

1) Kelentingan keluarga

Terdapat tiga faktor menjadi kunci bagi kelentingan keluarga, yaitu:

- a) Sistem keyakinan mencakup tiga aspek yakni kemampuan memaknai penderitaan, pandangan positif melahirkan sikap optimis dan keberagaman.
- b) Pola pengorganisasian keluarga mengindikasikan adanya struktur bagi integrasi dan adaptasi dari anggota keluarga. Terdapat tiga cakupan dalam pola pengorganisasian keluarga, yakni fleksibel, keterhubungan (*connectedness*), sumberdaya sosial dan ekonomi.
- c) Proses komunikasi dalam keluarga mencakup keyakinan, pertukaran informasi, pengungkapan perasaan dan proses menyelesaikan masalah. Terdapat tiga aspek komunikasi bagi kelentingan keluarga adalah: **(a)** mampu memperjelas pesan sehingga memungkinkan anggota keluarga untuk memperjelas krisis; **(b)** kemampuan mengungkapkan perasaan antara anggota keluarga yang mana dapat menjadi tempat berbagi, saling

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

berempati, berinteraksi, dan bertanggung jawab terhadap perasaan dan perilaku masing-masing; dan (c) menjadi teman kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

## 2) Kekukuhan keluarga

Terdapat enam karakteristik bagi keluarga yang kukuh yang mana dapat memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Memiliki komitmen, keberadaan setiap anggota keluarga diakui dan dihargai. Setiap anggota memiliki komitmen untuk saling membantu dalam meraih sebuah keberhasilan, sehingga antara anggota keluarga terdapat suatu kesetiaan dan keluarga menjadi prioritas.
- b) Kesiediaan dalam mengungkapkan apresiasi, yang mana setiap orang menginginkan apa yang dilakukan diakui dan dihargai, karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Ketahanan keluarga akan kukuh ketika ada kebiasaan ungkapan rasa terima kasih, karena dapat melihat sisi baik dari anggota lainnya, dan selalu terbuka untuk mengakui kebaikan tersebut.
- c) Adanya waktu berkumpul bersama yang mana akan menentukan kualitas hubungan suatu keluarga walaupun kebersamaan itu tidak sering. Akan tetapi kuantitas interaksi orang tua-anak di masa kanak-kanak menjadikan pondasi yang sangat penting demi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 24-26.

membentuk hubungan yang berkualitas terhadap perkembangan anak selanjutnya.

- d) Mengembangkan spiritualitas, yang mana ikatan spiritual memberikan arahan, tujuan, dan perspektif. Ibarat ungkapan, keluarga-keluarga yang sering berdoa bersama akan memiliki rasa kebersamaan.
- e) Menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif, keluarga yang kukuh akan menghadapi masalah secara bersama-sama. Ketika ada konflik akan diselesaikan dengan menghargai sudut pandang masing-masing terhadap masalah yang di hadapi, ketika ditimpa krisis keluarga yang kukuh akan menghadapi secara bersama-sama dan saling memberi kekuatan serta dukungan.
- f) Memiliki ritme, karena memiliki rutinitas, kebiasaan, dan tradisi memberi arahan, makna, dan struktur terhadap kehidupan keseharian. Ritme dalam keluarga akan memantapkan dan memperjelas peran keluarga dan harapan-harapan yang telah dibangunnya. Keluarga yang sehat akan terbuka terhadap perubahan, sehingga akan belajar menyesuaikan dengan kebutuha-kebutuhan keluarga.

## 7. Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Penikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun) tahun”.<sup>32</sup>

b. Faktor-Faktor pendorong Pernikahan Dini

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain:

1) Adat Istiadat

Adat istiadat berarti kebiasaan atau kebiasaan turun temurun.<sup>33</sup> Kebiasaan yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat sehingga menimbulkan norma atau kaidah yang timbul dari masyarakat lazim dinamakan adat istiadat (*custom*).<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam bukunya Zubaidah Muhtamat, bagi suatu lingkungan masyarakat yang memuji pernikahan usia muda dan mencela gadis usia tua di satu sisi, sedangkan di sisi lain masyarakat memuji kejandaan serta tidak

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).

<sup>33</sup> Puis A. Partanto dan M. Daelan. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 179.

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2000), hlm. 196-197.



mencela perceraian, maka pernikahan pada umumnya dilakukan pada usia lebih muda, bahkan belum mencapai usia 26 tahun.

Berdasarkan adat istiadat tersebut, mendorong orang tua agar mengawinkan anak gadisnya, karena takut anak gadisnya menjadi perawan tua dan akan dicap tidak laku kawin. Masyarakat pada umumnya tidak mempersoalkan perceraian sebagai sesuatu yang tercela, tidak mencela janda, maka ketika berulang-ulang melakukan perkawinan tidak menjadi masalah.<sup>35</sup>

## 2) Pergaulan Bebas

Ada beberapa faktor dalam pergaulan bebas yang menjadi pendorong sehingga terjadi penyimpangan seksualitas, faktor-faktor tersebut adalah:<sup>36</sup>

- a) Kualitas remaja, perkembangan remaja yang tidak sehat, mengalami hambatan dalam pergaulan sehat, kurang mendalami agama, tidak mampu menggunakan waktu luang, tidak mengatasi masalah, lingkungan yang tidak baik, memiliki kebiasaan negatif, kurang disiplin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- b) Kualitas lingkungan keluarga kurang mendukung anak untuk berperilaku baik, anak tidak mendapat kasih sayang yang disebabkan kesibukan orang tua di luar rumah, dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma positif seperti

---

<sup>35</sup> Zubaidah Muhtar. *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Mahkota, No. 113, X (30 Oktober 1981), hlm. 21-26.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

kurang adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama.

- c) Kualitas lingkungan kurang sehat, lingkungan yang ada aktifitas keagamaan dan lingkungan masyarakat mengalami kesenjangan komunikasi antar tetangga.
- d) Kurangnya informasi yang masuk pada remaja, jarang mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas, bahkan media massa cenderung mengutamakan bisnis dengan banyak mengekspos seksualitas yang tidak sehat dengan dan kurang mengutamakan pendidikan moral.

Faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, media massa, agama, pandangan dan kepercayaan menjadi alasan terjadinya pernikahan dini.<sup>37</sup>

#### c. Dampak Pernikahan Dini

Permasalahan yang ada pada pernikahan dini terdapat banyak pro dan kontra di masyarakat, sebagian dari mereka memandang pernikahan dini terdapat banyak madlarnya dari pada manfaatnya, mereka berpendapat pernikahan dini berdampak negatif.<sup>38</sup> Adapun dampak pernikahan dini dapat dilihat dari segi positif dan negatif.

---

<sup>37</sup> Intan Kumalasari & Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan* ( Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 119.

<sup>38</sup> Raini Alfida, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 106.

## 1) Dampak Negatif

Seseorang yang menikah di bawah umur akan merasa bosan terhadap pasangannya, hal ini terjadi karena remaja masih labil jiwanya, dalam arti kematangan fisik sering tidak berjalan (sesuai) dengan akal pikirannya. Sehingga akan berakibat pada perceraian dari kedua pasangan muda tersebut.<sup>39</sup>

Rumah tangga yang bahagia, akan tercipta jika sepasang suami istri mampu mengatasi persoalan yang muncul, karena pada dasarnya mahligai rumah tangga adalah refleksi kerja sama suami istri.<sup>40</sup> Jika salah satu pasangan suami-istri belum memiliki kedewasaan, baik fisik atau mental, maka akan sulit dalam membina rumah tangga. Logika sederhana adalah orang yang sudah dewasa, baik fisik maupun mental belum tentu dapat membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apalagi seseorang yang masih muda dan belum dewasa.<sup>41</sup>

## 2) Dampak Positif

Adapun beberapa manfaat dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

a) Menyelamatkan dari penyimpangan seks.

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 106.

<sup>40</sup> Herry Munhanif, "Peran Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Hidayah Sebuah Intisari Islam, edisi 42, (Jakarta: 2005), hlm. 100.

<sup>41</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Nshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 60.

<sup>42</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 58-64.

Pandangan Islam menyegerakan menyegerakan menikah, karena takut terjerumus pada zina.

b) Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks dengan benar, merupakan kunci sehatnya jasmani dalam rumah tangga. Berbagai survei menunjukkan mereka lebih kebal terhadap penyakit dari pada yang belum menikah. Bahkan yang mempunyai rumah tangga jika mereka sakit akan lebih mudah sembuh dari pada yang belum menikah.

c) Lebih cepat memiliki keturunan

Tujuan menikah adalah mempunyai keturunan, menikah memungkinkan untuk mempunyai keturunan. Bagi seorang istri memiliki anak dalam rentang waktu usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang paling baik.

d) Lebih banyak nilai ibadah

Lebih banyak memberikan nilai-nilai ibadah, banyak lahan amal dalam rumah tangga, seperti suami menghidupi anak dan istri, memberi nafkah batin dan yang lainnya dapat dikategorikan jihad.

e) Cepat dewasa

Banyaknya halangan dan rintangan dalam hidup berumah tangga, dapat memberikan pendidikan mental yang baik. Akan lebih memahami hidup dari kesulitan yang sering di alami.

#### d. Penanganan Pernikahan Dini

Adapun pernikahan dini dapat ditangani dengan beberapa cara diantaranya:<sup>43</sup>

1. Penetapan usia pernikahan yang sehat di atas 20 tahun.
2. Memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan di usia muda.
3. Pendewasaan usia kehamilan dengan penggunaan kontrasepsi sehingga kehamilan pada waktu usia reproduksi sehat.
4. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya memperhatikan dampak dari menikah usia muda dengan cara mengikuti pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan kesehatan anak, baik di Puskesmas maupun di Posyandu.
5. Bimbingan psikologis agar mengedepankan kedewasaan sehingga tidak emosional.
6. Dukungan keluarga sangat penting dalam membantu keluarga muda (material maupun non material).
7. Peningkatan kesehatan dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, perbaikan gizi bagi istri yang mengurangi kekurangan gizi.

Dengan beberapa cara yang dilakukan untuk menangani pernikahan dini, tentu saja bertujuan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sebuah metode mempunyai hal tersendiri yang perlu untuk diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>44</sup> Dengan demikian metode yang diperoleh melalui penelitian ini berdasarkan data yang empiris dapat diamati, sehingga mempunyai kriteria yang valid.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran keluarga terhadap pernikahan dini yang ada di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>46</sup> Subjek yang menjadi informan dalam penelitian adalah keluarga dan pelaku

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 2.

<sup>45</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 68.

<sup>46</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34-35.

pernikahan dini. “Pemilihan tehnik informan menggunakan cara *purposive* (bertujuan)”<sup>47</sup> Maka dari itu informan yang menjadi subjek penelitian harus memenuhi kualifikasi sebagai warga penduduk Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang menjadi acuan dan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah peran keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan kondisi yang alami, sumber data yang primer, teknik observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi.<sup>48</sup> Guna memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>49</sup> Dalam menggunakan tehnik observasi, penulis mengandalkan pengamatan beserta ingatan,

---

<sup>47</sup> Husain Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 78.

<sup>48</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 164.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.52.

adapun indra yang sangat vital diperlukan adalah mata dan telinga. Selain itu demi membantu kesuksesan dalam menggunakan tehnik ini, maka diperlukan adanya catatan-catatan atau alat-alat elektronik seperti tustel dan *tape recorder* guna menulis serta merekam informasi atau data yang akan diperoleh.

Menurut muhammad Idrus, observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara terlibat (partisipatif) atau non partisipatif, maksudnya pengamatan terlibat merupakan sejenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam menjadi kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan, dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.<sup>50</sup> Dengan demikian penelitian yang telah dilakukan menggunakan teknik obserfasi partisipan yang mana penulis sendiri terlibat langsung dalam berinteraksi sosial yang ada dalam keluarga.

Dalam menggunakan tehnik observasi penulis mendapatkan hasil berdasarkan pengamatan kehidupan sehari-hari terhadap peran keluarga dan pelaku pernikahan dini. Penulis dalam meneliti tidak hanya mengamati keluarga dan pelaku pernikahan dini akan tetapi melakukan pengamatan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitarnya, kerana peran lingkungan sekitar dapat mempengaruhi pola

---

<sup>50</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Pres, 2007), hlm. 129



pikir setiap individu atau keluarga di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara mendalam, untuk memperoleh data yang berasal dari informan menyangkut pengalaman individu, keluarga atau hal-hal yang khusus dan spesifik. Adapun informan yang dipilih adalah keluarga dan orang yang melakukan pernikahan dini di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informan adalah orang yang dijadikan sasaran wawancara untuk mendapat keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.<sup>52</sup> Pertanyaan yang diberikan adalah untuk menjawab peran keluarga terhadap pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku pernikahan dini, baik itu mengenai keberfungsian keluarga, struktur dalam keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan melalui wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur (interview guide). Wawancara tak terstruktur dipakai untuk menangkap gejala yang tak tampak dan kadang-kadang muncul dalam pembicaraan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>52</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Agama Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 98.

informal. *Interview guide* digunakan agar data dapat terfokus pada topik yang hendak diungkap serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari masalah yang mungkin tidak disadari dilakukan oleh peneliti.

Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung, untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dari informan yang telah ditentukan, dengan panduan pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Data penelitian berupa kata-kata merupakan sumber utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara disini dilakukan secara mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.<sup>53</sup> Data yang dikumpulkan biasanya bersifat sekunder, data yang didapatkan guna menunjang data yang langsung di peroleh dari pihak pertama. Dalam menggunakan tehnik dokumentasi, penulis mengambil berkas-berkas yang berkaitan dengan gambaran umum desa, gambar/foto yang diambil saat melakukan wawancara, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akte nikah atau salah satu dari yang telah disebutkan dan dokumen-dokumen yang sekiranya penulis perlukan.

---

<sup>53</sup> Lexy J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 178.

#### **4. Sumber Data**

Penelitian telah dilaksanakan di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. adapun pelaku pernikahan dini yang penulis maksud adalah orang yang berasal dari Desa Krambilsawit, baik itu pelaku pernikahan dini serta keluarga dari pelaku pernikahan dini itu sendiri.

Jika pelaku pernikahan dini bukan berasal dari Desa Krambilsawit, walaupun menikah dengan warga Desa Krambilsawit, maka tidak termasuk kedalam kriteria yang dimaksud oleh penulis, dengan kata lain yang menjadi responden adalah benar-benar berasal dari Desa Krambilsawit. Selain itu pelaku pernikahan dini juga masih dalam ikatan pernikahan atau belum cerai dan pisah ranjang, sedangkan pelaku pernikahan dini yang sudah cerai atau pisah ranjang tidak termasuk dalam kriteria yang penulis maksud. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat dari beberapa sumber, pelaku pernikahan dini yang ada di Desa Krambilsawit selama tahun 2013-2014.

Adapun pengambilan lokasi di daerah tersebut karena berawal dari pengalaman penulis ketika melakukan KKN, beberapa warganya ada yang melakukan pernikahan dini. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut, berdasarkan ketertarikan penulis tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini, karena menurut penulis peran keluarga sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan termasuk dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian menurut penulis

perlu adanya penelitian yang mendalam untuk mengetahui seberapa besar peran keluarga dalam pernikahan dini.

## 5. Validitas Data

Validitas data adalah membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan, serta apakah yang menjadi penjelasan yang diberikan tentang dunia yang sebenarnya terjadi.<sup>54</sup>

Validitas data yang digunakan penulis dalam meneliti meliputi dua hal yaitu:

1. Validitas isi, yang mana isi yang didapat relevan atau tidak dengan apa yang terjadi di lapangan.
2. Validitas prediktif yang dimaksud adalah adanya kesesuaian antara ramalan tentang kelakuan seseorang dengan kelakuan yang nyata.

Dalam penelitian ini, penulis mengukur kebenaran data menggunakan tehnik triangulasi, yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan data dengan berbagai teknik pengumpulan data, hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi. Seperti halnya menggabungkan antara wawancara, dokumentasi, observasi, *questionnaire*, dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 105.

<sup>55</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 409-411.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah mengurangi dan mengelola data mentah menjadi data yang dapat diartikan dan dipahami secara lebih spesifik serta dapat diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.<sup>56</sup>

Analisis yang dilakukan telah memberikan kesimpulan akhir tentang tema yang diangkat. Data subjek penelitian kemudian dianalisis kedalam indikator keluarga sebagai sistem. Adapun kesimpulan penelitian tidak hanya berdasarkan hasil wawancara, akan tetapi menggabungkan hasil observasi dan dokumentasi.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam skripsi, penulis menetapkan pembagian sistematika pembahasan kedalam beberapa bagian. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang gambaran umum Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Meliputi batas administratif, penggunaan lahan, jumlah penduduk, potensi

---

<sup>56</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 158.

dan tentang profil pelaku pernikahan dini yang meliputi data pelaku pernikahan dini, latar belakang pernikahan dini.

Bab III, membahas tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini yang ada di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian berisi tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dan dampak dari pernikahan dini.

Bab IV, berisikan penutup terhadap penelitian yang telah penulis lakukan, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian akhir dalam skripsi telah memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keluarga masih ikut serta dalam menjaga hubungan rumah tangga pelaku pernikahan dini itu sendiri, baik itu dalam menyelesaikan masalah yaitu ketika mengambil sebuah keputusan dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti halnya kebutuhan pokok.
2. Hubungan keluarga dari pelaku pernikahan dini masih terjaga dengan baik, dibuktikan dengan baiknya dalam berinteraksi, berkomunikasi dan memberikan dukungan secara emosional dalam kekeluargaan.
3. Pelaku pernikahan dini tidak mendapatkan pendidikan dari keluarganya baik itu secara umum atau agama, yang berkaitan dengan pernikahan dari, karena keluarga beranggapan anaknya ketika ingin melakukan pernikahan, berarti sudah siap dan sudah paham tentang arti sebuah pernikahan.
4. Alasan melakukan pernikahan dini karena suka sama suka, perijodohan, dan pendidikan mereka yang rendah sehingga orang tua menikahkan anaknya yang masih muda.
5. Alasan orang tua menikahkan anaknya, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, selain itu bagi yang

mempunyai anak perempuan takut anaknya menjadi perawan tua, kemudian anak juga tidak ingin melanjutkan sekolah, sehingga sebagai orang tua memilih menikahkan anaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

### **1. Keluarga**

Keluarga seharusnya memberi pendidikan kepada anak-anaknya, bukan hanya kebutuhan secara material saja, akan tetapi memberikan pendidikan tentang moral dan etika, terutama tentang pendidikan agama. Khususnya untuk anak yang akan menikah, keluarga atau orang tua harus memberikan pengetahuan serta penjelasan tentang etika-etika dalam pernikahan.

### **2. Pelaku Pernikahan Dini**

Pelaku pernikahan dini harus lebih belajar lagi tentang arti sebuah pernikahan, tentang etika-etika dalam sebuah pernikahan dan belajar lebih mendalam tentang agama. Belajar tentang arti sebuah pernikahan, akan lebih baik jika belajar langsung dari orang yang lebih berpengalaman dan apa yang menjadi tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga seharusnya lebih dapat terpenuhi.

### **3. KUA Kecamatan Saptosari**

Petugas KUA dalam memberi penjelasan tentang pernikahan, terutama kepada pelaku pernikahan dini harus sama dengan pelaku



pernikahan yang lain pada umumnya, walaupun pelaku pernikahan dini belum mencukupi syarat dalam melakukan pernikahan akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab KUA dalam mengurus masalah pernikahan.

#### 4. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat harus memberikan contoh yang lebih baik kepada warga, terutama dalam bertutur kata dan dalam bertingkah laku atau bersikap. Harus lebih sabar dan ikhlas dalam membimbing masyarakat, karena sebagai tokoh masyarakat adalah panutan bagi warganya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Nshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002.
- Gerungan, *"Psikologi Sosial"* Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Herry Munhanif, *"Peran Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"*, Hidayah Sebuah Intisari Islam, edisi 42, (Jakarta: 2005)
- Husain Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Intan Kumalasari & Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan* Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo: Aqwam, 2010.
- Jalaluddin Rahmat dan Muchtar Ganda Armaja (penyunting), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, cet.II, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Lexy J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Marilyn, *Keperawatan Keluarga*, Jakarta: Kedokteran EGC, 1998.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muhammad Al-mighwar, *Psikologi Remaja “ Petunjuk Bagi Guru dan Orang Tua”*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Agama Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nasution, *metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Tim New Merah Putih, 2012.
- Puis A. Partanto dan M. Daelan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2000.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sri Lestari, *Psikologi keluarga: penanaman nilai dan penanganan dalam keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Wawancara dengan Wagiyono, Kepala Desa Krambil Sawit, 4 Februari 2015.
- Darosy Endah Hyoscyamina, *Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*, Jurnal Psikologi UNDIP, Vol. 10, No.2, Oktober, 2011.
- Skripsi Aprillia Fitri Rusaniningrum, *“Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Dusun Gading, Desa Giritirto, Kecamatan*

*Purwosari, Gunung Kidul*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Suyono, *Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Kepek Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2000-2005)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

Zubaidah Muhtar. *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Mahkota, No. 113, X, 30 Oktober 1981.

### **Wawancara:**

Wawancara dengan orang tua saudara RS, di Padukuhan Ngondel Kulon, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 8 April 2015.

Wawancara dengan orang tua AH, di Padukuhan Sawah, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 16 April 2015.

Wawancara dengan keluarga ML, di Padukuhan Pringwulung, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 17 April 2015.

Wawancara dengan orang tua HS, di padukuhan Bedalo, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 17 April 2015.

Wawancara dengan keluarga WN, di rumah, Padukuhan Pringwulung Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 25 April 2015

Wawancara dengan bapak Kupiyadi (tokoh agama atau takmir masjid) di rumah, padukuhan bendo, desa Krambilsawit, kecamatan Saptosari, 7 April 2015.

Wawancara dengan ibu wajirah, di rumah, Padukuhan Bendo, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 7 April 2015.

Wawancara dengan Staf Desa, di Padukuhan Ngondel Kulon Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari, 25 Maret 2015.

Wawancara dengan Kepala Dusun (tokoh masyarakat), di Padukuhan Sawah Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari, 16 April 2015.

Wawancara dengan Bapak Wagiyo ( Kepala Desa Krambilsawit) di rumah, padukuhan Ngondel Kulon, Desa Krambil Sawit, Kecamatan Saptosari, tanggal 16 April 2015.

**Observasi:**

Observasi kehidupan keluarga WN, Padukuhan Pringwulung, Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari, 7-8 April 2015.

Observasi di rumah keluarga RS, di Padukuhan Bedalo Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 21 April 2015.

Observasi keluarga AH, di rumah, Padukuhan Sawah, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 1-2 Mei 2015.

Observasi keluarga AH, di rumah, Padukuhan Sawah, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 16 April 2015.

Observasi keluarga ML, di Padukuhan Pringwulung, Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari, 7-8 April 2015.

Observasi keluarga HS, di rumah, Padukuhan Bedalo, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 17 April 2015.

Observasi kehidupan masyarakat Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, 28 maret 2015.



Wawancara dengan saudara EWP



Gambar: Dokumentasi penelitian, 07 April 2015.

Wawancara dengan AH



Gambar: Dokumentasi penelitian, 15 April 2015.

Wawancara dengan orang tua ML



Gambar: Dokumentasi penelitian, 1 April 2015.

Wawancara dengan bapak KUPIYADI (tokoh masyarakat)



Gambar: Dokumentasi penelitian, 07 April 2015.

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Saptosari




Gambar: Dokumentasi penelitian, 16 April 2015.

Wawancara dengan EWP



Gambar: Dokumentasi penelitian, 07 April 2015.

Wawancara dengan keluarga AH (pelaku pernikahan dini)



Gambar: Dokumentasi penelitian, 15 April 2015.

wawancara dengan P suami ML



Gambar: Dokumentasi penelitian, 01 April 2015.





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN SAPTOSARI  
DESA KRAMBILSAWIT**

Alamat : Ngondelkulon, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55871

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 36/Pem/VI/2015

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Menerangkan bahwa :

1. Nama : **Imam Mucklis**
2. NIM : 11250011
3. Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / IKS
4. Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yang Tersebut di atas benar – benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 04 Maret – 04 Mei 2015 dengan judul “ **PERAN KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN DINI ( Studi Kasus Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta )**”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Krambilsawit, 21 Mei 2015

g.nKepala Desa Krambilsawit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

**IJAZAH**

**SEKOLAH MENENGAH ATAS  
PROGRAM STUDI : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2  
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun menerangkan bahwa:

nama : IMAM MUCKUS  
tempat dan tanggal lahir : Perdamain Singkut V, 30 Juni 1992  
nama orang tua : Ariyadi  
sekolah asal : SMA Swasta Nurul Jadid Singkut  
nomor induk : 018  
nomor peserta : 3-10-10-08-026-006-3

**LULUS**

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Sarolangun, 26 April 2010


Kepala Sekolah,

Wiji Wiyatno, S.Pd  
NIP. 1973 0221 1999 031 006

**IMAM MUCKLIS**  
11250011  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJARA  
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH

Rektor,  
Prof. Dr. H. Muzakky Syahid  
NIP. 195112311980351000

Tanda Tangan 



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KEJUTAPAN AKTA NIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nama / Name: **SAPTOWAN**  
Tempat / Place: **CIAMIS**  
Tanggal / Date: **01 JULY 1972**



KEJUTAPAN AKTA NIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nama / Name: **WIASTU**  
Tempat / Place: **CIAMIS**  
Tanggal / Date: **21 MEI 1972**

Nama / Name: **WIASTU**  
Tempat / Place: **CIAMIS**  
Tanggal / Date: **21 MEI 1972**  
Agama / Religion: **ISLAM**  
Tempat / Place: **CIAMIS**

KEJUTAPAN AKTA NIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nama / Name: **WIA WIDYA PUTRI**  
Tempat / Place: **CIAMIS**  
Tanggal / Date: **23 MEI 1977**  
Agama / Religion: **ISLAM**  
Tempat / Place: **CIAMIS**

Nama / Name: **WIA WIDYA PUTRI**  
Tempat / Place: **CIAMIS**  
Tanggal / Date: **23 MEI 1977**  
Agama / Religion: **ISLAM**  
Tempat / Place: **CIAMIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN SAPTOSARI  
DESA KRAMBILSAWIT**

Alamat : Ngondelkulon, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55871

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 36/Pem/VI/2015

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Menerangkan bahwa :

1. Nama : **Imam Mucklis**
2. NIM : 11250011
3. Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / IKS
4. Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yang Tersebut di atas benar – benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 04 Maret – 04 Mei 2015 dengan judul “ **PERAN KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN DINI ( Studi Kasus Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta )**”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Krambilsawit, 21 Mei 2015

g.nKepala Desa Krambilsawit





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT  
Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.4/PM.03.2/0864/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Imam Mucklis  
Date of Birth : June 30, 1992  
Sex : Male

took TOEC (Test of English Competence) held on March 13, 2015 by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	39
Structure & Written Expression	42
Reading Comprehension	40
<b>Total Score</b>	<b>403</b>

\*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, March 18, 2015

Director,

*[Signature]*  
Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002



## شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PM.03.2/01224/2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Imam Mucklis

تاريخ الميلاد : ٣٠ يونيو ١٩٩٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢ ابريل ٢٠١٥ ،  
وحصل على درجة :

٤٢	فهم المسموع
٣٧	التركيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٢٤	فهم المقروء
٣٤٣	مجموع الدرجات

\*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٧ ابريل ٢٠١٥

المهتم زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣١١٠٩





**LABORATORIUM AGAMA**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email:fd@uin-suka.ac.id

**S E R T I F I K A T**

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

**IMAM MUCKLIS**

**NIM : 11250011**

**L U L U S**

ujian sertifikasi Baca Tulis Al Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 12 Juni 2013  
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si.  
NIP. 19710526 199703 2 001

Dekan

Dr. H. Waryono, M.Ag.  
NIP. 19701010 199903 1 002







Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# Sertifikat

diberikan kepada:

**Nama** : Imam Mucklis  
**NIM** : 11250011  
**Fakultas/Prodi** : Dakwah/ Ilmu Kesejahteraan Sosial  
**Sebagai** : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop  
**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**  
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012  
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)



Yogyakarta, 09 September 2011

Rektor  
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.

NIP. 19600905 198603 1006

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

